

Hukum Pidana Penanggulangan Tindak Perjudian

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

1. **Setiap Orang** yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Hukum Pidana Penanggulangan Tindak Perjudian

**Dr. Vience Ratna Multi Wijaya , S.H., M.H.
Dr. Esti Royani, S.H., S.Pd., M.Pd., M.H., C.PS., C.Me., C.HTC., C.Mt**



Hukum Pidana Penanggulangan Tindak Perjudian

**Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit Amerta Media
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang *All Rights Reserved*
Hak penerbitan pada Penerbit Amerta Media
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin tertulis dari Penerbit**

**Anggota IKAPI
No 192JTE/2020**

Cetakan Pertama: Oktober 2023
15,5 cm x 23 cm

ISBN: 978-623-419-429-6

Penulis:

Dr. Vience Ratna Multi Wijaya, S.H., M.H.
Dr. Esti Royani, S.H., S.Pd., M.Pd., M.H., C.PS., C.Me., C.HTC., C.Mt

Editor:

Lisnawati

Desain Cover:

Tim Penerbit Amerta Media

Tata Letak:

Tim Penerbit Amerta Media

Diterbitkan Oleh:

Penerbit Amerta Media

NIB. 0220002381476

Jl. Raya Sidakangen, RT 001 RW 003, Kel, Kebanggan, Kec. Sumbang,
Purwokerto, Banyumas 53183, Jawa Tengah. Telp. 081-356-3333-24

Email: mediaamerta@gmail.com

Website: amertamedia.co.id

Whatsapp : 081-356-3333-24

Prakata

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat karuniaNya, penulis dapat menyelesaikan buku berjudul “Hukum Pidana Penanggulangan Tindak Perjudian.” Indonesia merupakan negara hukum (rechtsstaat). Setiap perbuatan dan tingkah laku masyarakat didasarkan pada aturan hukum yang berlaku tanpa tebang pilih.

Buku ini mengulas kebijakan penegakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan perjudian di masyarakat. Tindak pidana perjudian merupakan bentuk kejahatan bidang kesusilaan yang ancaman hukumannya tidak hanya pidana kurungan/penjara dan pidana denda saja, tetapi pidana tambahan seperti pencabutan hak untuk menjalankan profesi kepada pembuat tindak pidana perjudian dalam menjalankan profesinya. Setiap bentuk tindak pidana perjudian tidak hanya individu namun korporasi juga dimintai pertanggungjawaban pidana,

serta dalam pemidanaan harus dipertimbangkan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

Buku ini terdiri atas 10 Bab. Penulis mengawali pembahasan buku dengan memberikan gambaran fenomena perjudian di masyarakat. Kemudian, penulis menjelaskan konsep-konsep dasar tindak pidana, penegakan hukum pidana, teori pemidanaan, pertanggungjawaban pidana, kesalahan dalam hukum pidana, tindak pidana perjudian, pertanggungjawaban pidana oleh korporasi, kesepakatan penyelesaian pidana, dan mekanisme penyelesaian pidana di luar hukum pidana.

Penulis menghaturkan terima kasih atas kontribusi semua pihak dalam penyelesaian buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian yang tertarik dengan penanggulangan tindak pidana perjudian.

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL	i
TENTANG BUKU	iv
PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 EKSISTENSI PERJUDIAN DI MASYARAKAT	1
BAB 2 TINDAK PIDANA	5
A. Pengertian Tindak Pidana	6
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana	7
BAB 3 PENEGAKAN HUKUM PIDANA	9
A. Pengertian Penegakan Hukum	10
B. Pengertian Hukum Pidana	12

BAB 4 TEOR-TEORI PEMIDANAAN -----	15
A. Pengertian Teori Pidana	16
B. Tujuan Pidana	18
C. Teori Pidana	19
BAB 5 PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA -----	25
A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	28
B. Macam-Macam Pertanggungjawaban Pidana	32
C. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	33
D. Subyek Pertanggungjawaban Pidana	35
BAB 6 KESALAHAN DALAM HUKUM PIDANA -----	39
A. Pengertian Kesalahan	40
B. Bentuk-Bentuk Kesalahan	47
BAB 7 TINDAK PIDANA PERJUDIAN -----	57
A. Perjudian sebagai Tindak Pidana	58
B. Macam-Macam Perjudian	63
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian	65
D. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Menanggulangi Perjudian	66
BAB 8 PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH KORPORASI ---	71
A. Pengertian Korporasi	72
B. Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana	74
C. Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	77

BAB 9 KESEPAKATAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ----- 85

**BAB 10 PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DI LUAR MEKANISME
HUKUM PIDANA ----- 91**

A. Jenis Tindak Pidana yang Diselesaikan Di luar Mekanisme
Hukum Pidana ----- 92

B. Implikasi Penggunaan Mekanisme Di Luar Sistem Hukum
Pidana ----- 96

DAFTAR PUSTAKA ----- 100

PROFIL PENULIS ----- 105